



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### TERDAKWA I

Nama Lengkap : **YAYANG Bin SAMSUL BAHRI.**  
Tempat Lahir : Sarolangun.  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / tahun 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Baung, Kecamatan sarolangun,  
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

#### TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JENI SAPUTRA Alias JENI Bin USMAN.**  
Tempat Lahir : Sungai Baung.  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Mei 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 07 Desa Sungai Baung, Kecamatan  
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakakukan penahanan / ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 170/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl, tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl, tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 1 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama terdakwa 2 **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **Yayang Bin Samsul Bahri** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Hitam Nopol BH 5918 FN Noka : MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing;  
**Dikembalikan kepada saksi Itang Haidar Bin M. Solihin**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam;  
**Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Sumatera di

Halaman 2 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan yang dilakukan kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** dalam perjalanan pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** melihat saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar bersama saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi BH 5918 FN, selanjutnya terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** mengatakan “ak, kito kejar orang tu..” lalu terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** menjawab “iyo..”

Bahwa selanjutnya terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** mengejar dan mengikuti motor yang dikendarai oleh saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar, kemudian pada saat suasana sepi dan langsung memepet sepeda motor sehingga saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** langsung turun dari sepeda motor dan mengatakan “ado sen..” dijawab oleh saksi .. “idak ado..” sedangkan terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** mengacungkan senjata tajam sejenis pisau kearah saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri dan mengatakan “pergilah kamu tu..” kemudian terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** langsung mengambil uang saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar dan membawanya pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** mengakibatkan saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setidaknya tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa (1) **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa (2) **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **ANJASMARTA DINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib;
  - Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
  - Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;
  - Bahwa saksi naik motor itu bersama saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri;
  - Bahwa kejadian awalnya, saksi dipepet terlebih dahulu kemudian ditarik baju saksi dan menyuruh berhenti oleh salah satu terdakwa, namun saksi tetap tidak berhenti, kemudian kembali ditarik baju saksi hingga hampir terjatuh kemudian saksi berhenti, lalu saksi berniat menjalankan motornya kembali namun diancam dengan sebilah pisau, lalu saksi takut dan salah satu terdakwa mengambil uang saksi dan saksi Heru;
  - Bahwa pada saat memepet yang mengendarai motor adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 membonceng;
  - Bahwa pada saat memepet tersebut kedua terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha vega warna hitam
  - Bahwa perasaan saksi saat itu adalah ketakutan;

Halaman 4 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF milik saksi dan uang sebesar Rp. 450.000,- dan uang saksi Heru sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Hitam Nopol BH 5918 FN Noka : MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam
- Bahwa barang bukti STNK adalah milik motor yang dirampas tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau adalah benar yang digunakan pada saat merampas motor saksi;
- Bahwa barang bukti Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam adalah yang dikendarai oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **HERU ADISETYO Bin NGADRI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;
- Bahwa saksi naik motor itu bersama saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar.
- Bahwa saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan saksi Anjas duduk dibelakang;

Halaman 5 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dipepet dan dipaksa untuk menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai, bahwa pada saat berhenti kemudian terdakwa 2 langsung memukul saksi Anjas sekali pada bagian kepala, dan terdakwa 1 mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan diacungkan ke perut saksi dan kemudian terdakwa 2 mengambil dompet saksi.
- Bahwa selain uang ada motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF yang saksi kendarai juga dirampas;
- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang terjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa 1 yang memegang pisau dan terdakwa 2 yang mengambil dompet saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Hitam Nopol BH 5918 FN Noka : MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam
- Bahwa barang bukti STNK adalah milik motor yang dirampas tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau adalah benar yang digunakan pada saat merampas motor saksi;
- Bahwa barang bukti Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam adalah yang dikendarai oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **ITANG HAIDAR Bin M. SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Anjas;
- Bahwa informasi kejadian tersebut saksi dapat langsung dari saksi Anjas;
- Bahwa saksi Anjas menceritakan pelaku berjumlah 2 (dua) orang;

Halaman 6 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF yang digunakan oleh anak saksi untuk pergi menuju Sarolangun;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF membeli bekas dari sdr. Ganda Lumban Tobing;
- Bahwa kerugian yang saksi derita sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Hitam Nopol BH 5918 FN Noka : MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam
- Bahwa barang bukti STNK adalah milik motor yang dirampas tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau adalah benar yang digunakan pada saat merampas motor saksi seperti informasi saksi Anjas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**TERDAKWA I : YAYANG Bin SAMSUL BAHRI;**

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa 2 yang melakukan pencurian itu;
- Bahwa peran Terdakwa mengendarai dan Terdakwa 2 membonceng kemudian memepet 2 (dua) korban yang naik di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;
- Bahwa pada saat kedua korban berhenti, terdakwa 2 turun dan memukul salah satu korban sebanyak sekali dibagian kepala;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian diacungkan kepada kedua korban;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor korban adalah terdakwa 2;

Halaman 7 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;
- Bahwa selain itu ada juga mengambil uang korban sebanyak Rp. 100.000,-

## TERDAKWA II : **JENI SAPUTRA ALIAS JENI BIN USMAN;**

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa 1 yang melakukan pencurian itu;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang turun dari motor dan kemudian langsung memukul salah satu korban dibagian kepala, dan juga mengambil dompet dan uang didalamnya;
- Bahwa peran terdakwa 1 adalah yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa 1 yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengacungkannya kepada kedua korban;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Hitam Nopol BH 5918 FN Noka : MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing;
- 1 (satu) bilah pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Hari Selasa tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun – Bangko di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa 2 yang melakukan pencurian itu;
- Bahwa peran Terdakwa mengendarai dan Terdakwa 2 membonceng kemudian memepet 2 (dua) korban yang naik di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;
- Bahwa pada saat kedua koban berhenti, terdakwa 2 turun dan memukul salah satu korban sebanyak sekali dibagian kepala;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian diacungkan kepada kedua korban;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor korban adalah terdakwa 2;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF;
- Bahwa selain itu ada juga mengambil uang korban sebanyak Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal **365 Ayat (2) ke 2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan

Halaman 9 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya"

#### 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **Ad 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu terdakwa I **Yayang Bin Samsul Bahri** dan terdakwa I **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman**, dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah "benda" atau "goed" yang menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah berupa buah sawit termasuk benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, terdakwa I **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa 2 **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF dan mengambil uang saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, di Jalan Lintas Sumatera di depan Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah milik masing-masing saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar, saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri, dan saksi Itang Haidar Bin M. Solihin.

Halaman 10 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat jika bahwa Motor dan Uang termasuk dalam kategori barang atau benda adalah milik saksi ANJAS dan Saksi HERU, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, Yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera di depan Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, tedakwa I **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa 2 **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** terlebih dahulu memepet sepeda motor sehingga saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa (2) Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman langsung turun dari sepeda motor dan mengatakan “ado sen..” dijawab oleh saksi .. “idak ado..” sedangkan terdakwa (1) Yayang Bin Samsul Bahri mengacungkan senjata tajam sejenis pisau kearah saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri dan mengatakan “pergilah kamu tu..” kemudian terdakwa (2) Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman langsung mengambil uang saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa (2) Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar dan membawanya pergi;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa tedakwa I **Yayang Bin Samsul Bahri** bersama-sama dengan terdakwa 2 **Jeni Saputra Alias Jeni Bin Usman** telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5918 PF

Halaman 11 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, di Jalan Lintas Sumatera di depan Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah milik masing-masing saksi Anjas Marta Dinata Bin Itang Haidar, saksi Heru Adisetyo Bin Ngadri, dan saksi Itang Haidar Bin M. Solihin, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana didalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-Z warna Hitam Nopol BH 5918 FN Noka :

Halaman 12 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing

**Dikembalikan kepada saksi Itang Haidar Bin M. Solihin**

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam;**Dirampas untuk negara**

1 (satu) bilah pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan; **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. YAYANG Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II. JENI SAPUTRA Alias JENI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. YAYANG Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II. JENI SAPUTRA Alias JENI Bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Jenis Sepeda motor Yamaha Jupiter Z- warna hitam Nopol BH 5918 FN Noka MH35LM022K106165 dan Nosin : 5LM-106383 An. Ganda Lumban Tobing;  
**Dikembalikan kepada saksi Itang Haidar Bin. M.Solihin.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor Polisi warna hitam;  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) bilah Pisau dengan ujung runcing serta gagang dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri AJI YODASKORO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA,**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI MADDUMASE, S.H.**